



**PUTUSAN**

**Nomor 0075/Pdt.G/2018/PAMks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan:

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Bontokaddato, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor: 0075/Pdt.G/2018/PA.

**Hal1 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks, bertanggal 8 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahadtanggal 1 Agustus 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 847/01/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bontokaddato, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikarunia anak.
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Pemohon dan Termohon menginginkan anak, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menuduh yang menyebabkan Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa akibatnya Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon sejak tanggal 11 Nopember 2015;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itudan tidak pernah lagi datang di tempat tinggal bersama.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh

**Hal2 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**



karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah sesuai maksud Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

**Hal3 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**



Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/03/VII/2000, tanggal 01 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri menikah di Makassar;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon. Termohon pergi tanpa seizin dari Pemohon.

**Hal4 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Termohon sudah pergi sejak bulan Nopember 2015, Saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, sejak Termohon pergi.
  - Bahwa Termohon sudah dicari sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.
2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri menikah di Makassar;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon. Termohon pergi tanpa seizin dari Pemohon.
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Termohon sudah pergi sejak bulan Nopember 2015, Saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, sejak Termohon pergi.
  - Bahwa Termohon sudah dicari sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia;

**Hal 5 Dari 12 Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan agar Pemohon, dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk

**Hal6 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kebohongan-kebohongan dan kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa rumahtangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara a quo adalah apakah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan Permohonan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah

**Hal7 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang telah disumpah di persidangan, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.

**Hal8 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**





- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak terwujud ketentraman jiwa Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

**Hal9 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Hal10 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'l terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000, ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, SH. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. hariyati, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, SH.**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

**Drs. Saifuddin, MH.**

**Hal 11 Dari 12 Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**



Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati,S.H.,M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 350.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 441.000,00.

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

**Hal12 Dari 12Pen. Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)